



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: 10.1234/hermeneutik.v14i1.6857

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

Umma Farida

ummafaria@iainkudus.ac.id

Abstract

This article aims to decipher the meaning of jihad in the Qur'an and the Hadith by using a historical-sociological approach, with the consideration that the growth and development of Islam both during the Mecca and Medina periods cannot be separated from the command of jihad which is explicitly stated in the Qur'anic verses and Hadith. Data collection techniques using documentation techniques to be analyzed descriptively-critically. The result of the study shows that jihad in both sources of Islamic teachings has various meanings including combating non-Muslims who attack and endanger Muslims, earnestly do good and prevent evil, do Islamic Da'wa, invest property in religious interests, and fight the air lust. However, the meaning of jihad is often misunderstood by both Muslims and non-Muslims internally by giving narrow meanings to jihad which only means physical struggle and even vulnerable to acts of violence.

Keywords: Jihad, al-Qur'an, Hadith, Historical, Sociological

Abstrak

Artikel ini bermaksud mengurai pemaknaan jihad dalam al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, dengan pertimbangan bahwa tumbuh dan berkembangnya agama Islam baik selama periode Makkah ataupun Madinah tidak bisa dilepaskan dari perintah jihad yang secara eksplisit dinyatakan secara tegas dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad dalam kedua sumber ajaran Islam mengandung maksud memerangi kaum non-Muslim yang menyerang dan membahayakan umat Islam, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, melakukan dakwah Islam, menginfakkan harta demi kepentingan agama, dan melawan hawa nafsu.

Namun demikian, makna jihad ini seringkali disalahpahami baik oleh internal muslim ataupun non-muslim dengan memberikan pemaknaan yang sempit terhadap jihad yang hanya bermakna perjuangan fisik bahkan rentan dengan aksi-aksi kekerasan.

Keywords: Jihad, al-Qur'an, Hadis, Historis, Sosiologis

Pendahuluan

Membincang makna jihad dengan mengambil perspektif al-Qur'an dan Hadis merupakan diskusi yang tiada habisnya. Ini dikarenakan jihad dalam Islam merupakan salah satu tema penting dalam agama dan memiliki pengaruh besar dalam cara keberagamaan umat. Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh al-Jihad* mengungkapkan bahwa urgensi jihad memiliki relevansi dalam penjagaan identitas dan risalah Islam, sekaligus perlindungan terhadap eksistensi kaum Muslim (Al-Qaradhawi, 1996: 29).

Jihad dalam kedua sumber ajaran Islam mengandung maksud bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Namun demikian, makna jihad ini seringkali disalahpahami baik oleh internal muslim ataupun non-muslim dengan memberikan pemaknaan yang sempit terhadap jihad yang hanya bermakna perjuangan fisik bahkan rentan dengan aksi-aksi kekerasan. Pemaknaan jihad yang identik dengan kekerasan dan peperangan ini jelas merugikan dan merusak citra Islam. Terjadinya penyempitan makna jihad secara tidak langsung menunjukkan adanya proses pembacaan terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis tanpa memperhatikan aspek kesejarahan dan realitas sosial yang mengitari turunnya wahyu al-Qur'an dan hadis.

Metode Penelitian

Artikel ini berusaha mengurai pemaknaan jihad dalam al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui metode dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kritis.

Kajian Teori

Jihad memiliki beragam makna, di antaranya upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, kegelisahan, dan lainnya. Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Caranya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dengan modal yang tersedia (Kasdi,

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

2013: 179). Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan, tidak pula pamrih, karena jihad atau *juhd* berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatu baik dengan tenaga maupun pikiran sehingga letih. Pelakunya atau orang yang mau mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia maka disebut *Mujahid* (Shihab, 2002: 663).

Menurut Muhammad Salim Abu 'Ashi dalam Tayyib, jihad secara etimologis merupakan pengerahan tenaga dengan berbagai bentuknya untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama yang benar kepada umat manusia. Adapun jihad dalam Islam adalah pohon yang dahannya dialog, ajakan secara bijaksana dan nasehat yang baik guna menyampaikan hakikat Islam yang benar kepada akal budi. Sementara jihad perang adalah cabang dari jihad dakwah, layaknya ranting dari dahan. Karena faktanya, konsep Islam sendiri selalu mengacu pada *salam* dan *aman*. *Salam* bermakna keselamatan dan perdamaian, sedangkan *aman* berarti keamanan dan ketentraman (Al-Tayyib, 2016a: 153).

Peperangan dan kericuhan yang menunjukkan tiadanya perdamaian dideskripsikan oleh al-Qur'an sebagai kondisi negatif. Al-Qur'an menegaskan bahwa tanpa kemurahan Tuhan, maka semesta akan hancur akibat dari absennya perdamaian. Al-Qur'an berpandangan bahwa melakukan kerusakan di bumi yang pada dasarnya merupakan kreasi Tuhan sama artinya melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Oleh karenanya, al-Qur'an menamai tindakan perusakan di muka bumi dengan *fasad fi al-ardl* dan pelakunya sebagai *mufsidin* (Rohmanu, 2012: 160) Sangatlah naif jika kaum Muslim memegang ayat-ayat jihad dan memaknainya hanya sebagai peperangan, sementara masih banyak ayat-ayat al-Qur'an lain juga menekankan pentingnya perwujudan perdamaian dan mengakui adanya keragaman (QS. Al-Hujurat: 13).

Tinjauan Historis-Sosiologis Pemaknaan Jihad dalam al-Qur'an

Makna Jihad dalam Periode Makkah

Kata jihad dengan seluruh derivasinya disebut dalam al-Qur'an setidaknya dalam 37 ayat, yakni dalam QS. Al-Baqarah: 218, QS. 'Ali-'Imran: 142, al-Nisa': 95, al-Ma'idah: 35, 53 & 54, al-An'am: 109, al-Anfal: 72 & 74, al-Tawbah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 79, 81, 86, 87, 88, *al-Nahl*: 38 & 110, *al-Hajj*: 78, *Al-Furqan*: 52, *al-'Ankabut*: 6, 8, & 69, Muhammad: 31, al-Hujurat: 15, al-Mumtahanah: 1, Saff: 11, al-Nur: 53, al-Tahrim: 9, Luqman: 15, dan Fatir: 42. Dari keseluruhan ayat-ayat jihad ini hampir keseluruhannya turun di Madinah. Hanya 4 ayat jihad yang turun di

Makkah, yakni dalam QS. al-Nahl: 110, al-Furqan: 52, al-Ankabut: 6, 8, dan 69 (Abd al-Baqi, 2004: 710).

Mayoritas *mufassirin* menjelaskan bahwa perintah jihad selama periode Makkah adalah jihad persuasif sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Al-Furqan: 52. Makna jihad dalam ayat tersebut bukanlah jihad represif dalam arti perang. Mayoritas mufassirin seperti Imam al-Tabari, Ibn Katsir, al-Qurtubi, al-Syawkani, al-Nasafi, dan al-Naysaburi menyatakan bahwa perintah jihad di sini (*Wa Jahidhum bihi*) adalah jihad dengan al-Qur'an (Al-Tabari, 1997: 19: 281; Ibn Katsir, 2006: 6: 116; Al-Qurtubi, 2000: 13: 58; Al-Syawkani, 1999: 5: 284; Al-Nasafi, 2001: 2: 451, dan Al-Naysaburi, t.t.: 6: 62).

Quraish Shihab mengutip dari Tabataba'i memaknai bahwa jihad dengan al-Qur'an disini berarti mencurahkan seluruh kemampuan untuk menyampaikan risalah dan menyempurnakan hujjah, melalui al-Qur'an yang mengandung ajaran yang benar (Shihab, 2002: 9: 496). Sayyid Quthb juga mengungkapkan bahwa QS. Al-Furqan: 52 ini meneguhkan perintah jihad yang dilakukan dengan semangat besar untuk menyebarkan misi dan pesan-pesan Al-Qur'an. Bagi Quthb, ayat ini sangat berkesan. Meskipun wahyu tersebut turun kepada Rasulullah Saw. tetapi memberikan kesan mendalam bagi kaum Muslim secara umum. Bahwa setiap perjuangan yang dilakukan umat Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan tidak boleh keluar dari nilai dan prosedur yang telah ditetapkan al-Qur'an (Quthb, 1998: 8: 310). Memedomani al-Qur'an bagi kaum Muslim akan menjadikan hidupnya menjadi tenang, damai, dan terang dengan sinaran petunjuk al-Qur'an. Shihab menambahkan bahwa berjihad secara persuasif dengan menyampaikan pesan al-Qur'an menemukan relevansinya pada masa sekarang dan lebih urgen untuk dipersiapkan dan dilaksanakan daripada berjihad dengan senjata. Jihad dengan makna ini dapat dilakukan oleh umat Islam setiap saat dalam menghadapi informasi yang memutarbalikkan fakta, berita, dan peristiwa. Sementara menghadapi musuh dengan senjata tidak dilakukan setiap saat (Shihab, 2002: 9: 497).

Demikian pula dengan QS. Al-Nahl: 110 yang berisi perintah berjihad dengan berdialog dan menahan diri dari perilaku negatif kaum non-Muslim. Sehingga, jihad di sini dapat dimaknai kesungguhan hati dalam mencegah gangguan kaum non-Muslim serta perilaku buruk mereka, dan siap menanggung pengorbanan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Swt. yang tertulis dalam al-Qur'an, melakukan dialog dengan mereka, menggugah akal dan hati nurani mereka akan kebenaran Islam. Jika ditinjau dari aspek historis-sosiologis, QS. Al-Nahl: 110 turun berkenaan dengan sejumlah kaum Muslim yang dianiaya oleh kaum kafir Quraisy karena bersikukuh meyakini agama Islam, lalu setelah itu berhasil lepas dari penganiayaan tersebut dan mengungsi dengan berhijrah dari Makkah ke Habasyah/Ethiopia untuk pertama kalinya pada bulan Rajab 615 M., yakni tahun ke-5 dari kenabian, atau sekitar 8 tahun sebelum Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah (Al-Tabari, 1997: 9: 103; Shihab, 2002: 7: 364). Sebagaimana

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

disebutkan dalam sejarah, bahwa hijrah kaum Muslim pada masa awal Islam terjadi dua kali, ke Habasyah dan Madinah. Setelah hijrah yang pertama ke Habasyah, kaum Muslim kembali ke Makkah setelah mendengar berita bahwa kaum kafir Quraisy berhenti memusuhi mereka. Namun sesampainya mereka kembali ke Makkah, ternyata permusuhan kaum Quraisy semakin bertambah buruk terhadap kaum Muslim, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan untuk hijrah kedua kalinya ke Madinah (Bazith, 2014: 80).

Selain QS. al-Furqan: 52 dan al-Nahl: 110 yang turun selama periode Makkah, juga terdapat QS. Al-Ankabut: 6 dan 69. Jihad dalam kedua ayat ini lebih bermakna bersungguh-sungguh menjalani ketaatan kepada Allah, menahan diri dari godaan setan dan aniaya kaum non-Muslim, serta mengendalikan hawa nafsu.

QS. Al-Ankabut: 6, 8, dan 69 menegaskan bahwa manfaat jihad kembali pada diri sendiri. Kedua ayat ini memiliki beragam penafsiran yang bermuara pada kesungguhan hati untuk berdakwah dan mensosialisasikan Islam kepada kaum non-Muslim Makkah, menegakkan Amar Ma'ruf Nahy Munkar, berjuang menegakkan agama Allah, bahkan dapat pula dipahami bersungguh-sungguh melawan godaan hawa nafsu (Al-Qurtubi, 2000: 13: 364-365).

Ayat-ayat Makkiah di atas menunjukkan bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan peperangan dan mengangkat senjata. Ayat-ayat jihad yang turun selama di Makkah lebih bermakna perintah untuk mencurahkan segala kemampuan, menanggung pengorbanan dan memegangi kesabaran. Banyak mufassirin berpendapat bahwa jihad dengan makna ini dikarenakan kondisi kaum Muslim yang masih lemah di Makkah dan tidak memiliki kekuatan fisik (Shihab, 2002: 9: 497), namun bagi Abu Ashi tidaklah demikian halnya. Ia sepakat bahwa jihad selama periode Makkah bukanlah jihad represif dalam bentuk peperangan, namun hal ini bukan dikarenakan kondisi umat Islam yang lemah di Makkah (Al-Tayyib, 2016a: 155). Menurutnya, tidak diundangkannya jihad perang di Makkah dan diundangkannya di Madinah adalah karena kaum Muslim sewaktu masih di Makkah tidak memiliki sesuatu yang harus dibela dengan perang. Atas dasar ini, dalam Islam tidak ada jihad perang yang bertujuan memaksa manusia untuk memeluknya sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 256 bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam.

Ahmad Bazith menambahkan bahwa belum disyariatkannya jihad dalam arti peperangan (*qital*) selama periode Makkah disebabkan konsentrasi teks-teks al-Qur'an difokuskan pada pembinaan mental spiritual masyarakat muslim dalam berbagai dimensi, di antaranya pembinaan persuasif dan memberikan dukungan moral dan

spiritual kepada umat Islam untuk konsisten memegang teguh ajaran Islam dan bersabar menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy (Bazith, 2014: 83).

Makna Jihad dalam Periode Madinah

Secara historis, perintah untuk berperang baru turun di Madinah melalui QS. Al-Hajj: 39, setelah ayat-ayat sebelumnya (QS. Al-Hajj: 25-38) menguraikan permusuhan dan perilaku buruk kaum non-Muslim terhadap kaum Muslim. Kewajiban haji yang dilakukan kaum Muslim dari Madinah menuju Baitullah di Makkah mengingatkan kaum Muslim tentang pengorbanan yang mereka lakukan dalam menghadapi kekuatan dan sikap aniaya kaum Musyrik Makkah. Sudah berkali-kali para sahabat Nabi Saw. meminta ijin agar diperbolehkan membalas penganiayaan dan kekejian mereka, tetapi Rasulullah Saw. meminta mereka untuk bersabar sampai beliau memperoleh ijin dari Allah Swt. (Al-Khazin, 2000: 4: 448). Oleh karenanya, dalam QS. Al-Hajj: 39 ini Allah memberikan ijin kepada kaum Muslim untuk membela diri dan membela keyakinan ajaran Islam mereka dalam menghadapi agresi dengan harapan kaum Muslim dapat memperoleh kebebasan memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah kepada Allah Swt. (Qutb, 1998: 5: 198). Melalui ijin ini, Allah Swt. berkehendak untuk memenangkan agama-Nya dan memberi hak kepada semua manusia untuk melaksanakan kebebasan beragama dan beribadah tanpa ancaman dari siapapun. Meskipun sesungguhnya Allah Swt. Maha Kuasa untuk memenangkan mereka walaupun tanpa memerintahkan manusia berperang. Ijin berperang disyariatkan Allah Swt. kepada kaum Muslim karena Ia hendak menguji sejauh mana kecintaan mereka terhadap Tuhannya meskipun harus berkorban nyawa dan harta, dan mengangkat derajat mereka sebagai martir (*syuhada*) (*Al-Biq'a'i, t.t.: 1: 322*).

Sejak diturunkannya ayat ini maka kaum Muslim diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri, negara, harta, dan kehormatan meskipun mengakibatkan terenggutnya nyawa lawan atau bahkan nyawa diri kaum Muslim sendiri. Jika kaum Muslim yang wafat maka ia dinilai *syahid*. Sedangkan jika pihak lawan yang kehilangan nyawa maka tidak boleh ada tuntutan hukum. Menurut Quraish Shihab, dengan turunnya ayat ini, maka al-Qur'an telah mendahului hukum positif tentang boleh tidaknya melakukan tindakan apapun yang sesuai untuk mempertahankan diri dan hak seseorang ataupun hak masyarakat umum. Apabila hal ini dilakukan seseorang atau suatu komunitas masyarakat tertentu, maka mereka juga tidak dapat dituntut hukum atau mempersamakan tindakan mereka dengan terorisme (Shihab, 2002: 9: 65-66).

Di antara ayat-ayat jihad yang turun di Madinah adalah: Pertama, QS. Al-Baqarah: 218 & 273. Jika ayat-ayat sebelumnya dalam QS. Al-Baqarah berbicara mengenai perintah jihad dalam arti perang, maka QS. Al-Baqarah ini menjelaskan klasifikasi jihad bagi kaum Muslim ke dalam dua kategori: Pertama, jihad dengan harta

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

untuk dijadikan bekal perjuangan mempertahankan agama, seperti mempersiapkan kuda-kuda perang dan pedang, serta untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslim dalam peperangan. Kedua, jihad dengan diri, artinya dengan menjadi aktor dalam melaksanakan peperangan, menghadapi musuh dan sabar menghadapi cobaan dan menghadapi kerasnya peperangan. Jihad dengan harta menjadi prioritas utama karena dilihat dari sisi kebutuhan, para mujahid yang menginfakkan hartanya lebih bermanfaat bagi orang banyak, karena secara langsung mereka akan memenuhi kebutuhan para pejuang ketika dalam peperangan. Menurut Abdul Fattah, kedua kategori jihad tersebut memiliki nilai penting yang sama dalam Islam. Karena harta yang diinfakkan di jalan Allah juga bermanfaat mencukupi kebutuhan agama Islam dan kaum Muslim (Fattah, 2016: 80).

Ada satu lagi kategori jihad yang bisa dilakukan umat Islam yaitu jihad dengan lisan. Jihad dengan berdakwah dan menyeru obyek dakwahnya untuk memeluk Islam dan menjalankan ajaran-ajaran-Nya sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hajj: 78.

Kedua, QS. Al-Nisa: 95 & Ali Imran: 142 yang menekankan keutamaan berjihad di jalan Allah Swt. Tidaklah sama antara orang yang turut serta dalam berperang dengan orang yang hanya sekedar duduk dan menjadi penonton dalam peperangan tersebut. Melalui perintah jihad, Allah Swt. dalam QS. Muhammad: 31, al-Saff: 11, al-Hujurat: 15 hendak menguji kaum Muslim dan mengangkat derajat mereka yang mau berjihad di jalan-Nya, baik dengan diri mereka maupun dengan harta mereka (Ibn Katsir, 2006: 1: 467).

Demikian pula dengan QS. al-Ma'idah: 35 yang menjelaskan ganjaran bagi kaum Muslim yang mau berperang di jalan Allah Swt. sekaligus menjadi sarana untuk menggapai surga-Nya (Ibn Katsir, 2006: 3: 103). Jihad dalam makna perang sangatlah berat kecuali bagi orang yang memiliki keimanan kuat. Adapun orang-orang munafik enggan berjihad dan berpura-pura dalam keimanan seraya menjalin sekutu dengan kaum Yahudi dan Nasrani, maka dalam QS. Al-Ma'idah: 53-54 dinyatakan bahwa Allah Swt. akan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang menyesal lagi merugi (Al-Qurtubi, 2000: 6: 216).

Ketiga, QS. Al-Anfal: 72 & 74 dan al-Tahrim: 9. Ketiga ayat ini mengandung perintah berjihad terhadap kaum kafir dan munafik dikarenakan adanya kekhawatiran dan perilaku negatif yang ditimbulkan dari mereka terhadap kaum Muslim. Maksud jihad terhadap kaum munafik di sini adalah jihad persuasif melalui jalan dakwah atau tabligh, menegakkan syariat, menyampaikan petunjuk Allah Swt. sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, membangkitkan nurani dan menyingkirkan keraguan serta kepura-puraan yang tertanam dalam jiwa mereka.

Sebelumnya, dalam QS. Al-Anfal: 39 seakan mengesankan adanya perintah untuk memerangi masyarakat non-Muslim. Ayat ini memerintahkan demikian hanya dalam konteks jika mereka masyarakat non-Muslim memerangi kaum Muslim. Ayat ini berkaitan dengan cara atau teknik berperang. Ini artinya apabila terjadi peperangan atau permusuhan antara kaum Muslim dan non-Muslim maka perangilah dengan baik sehingga tidak timbul lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik, penganiyaan, dan ketidakadilan, termasuk siksaan fisik dan larangan kebebasan beragama sebagaimana yang disebutkan juga dalam QS. Al-Baqarah: 193 (Shihab, 2002: 5: 442). Namun demikian, apabila solusi dari permusuhan itu bisa ditempuh mediasi dengan pendekatan persuasif, maka langkah tersebut yang lebih dianjurkan daripada pendekatan represif. Ini menunjukkan bahwa peperangan merupakan jalan akhir manakala langkah-langkah persuasif tidak dapat ditempuh.

Beberapa ayat al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana perilaku negatif non-Muslim. Mereka seringkali menghalang-halangi kaum Muslim melakukan ibadah kepada Allah Swt., mengingkari adanya perhitungan amal (hisab) dan mendustakan hari kiamat (QS. Al-A'raf: 45). Mereka menuduh kaum muslim yang beriman sebagai orang yang tidak punya akal sehat. Ejekan dan tuduhan yang dilontarkan kaum non-Muslim itu dikarenakan mereka menolak diajak untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan mereka (QS. al-A'raf :66, al-An'am: 109, al-Nur: 53). Mereka menganggap kaum muslim yang beriman sebagai orang-orang yang merugi (QS. al-A'raf : 90). Anggapan ini dapat melemahkan hati orang-orang yang masih kurang kuat keimanannya. Kaum non-Muslim berharap kaum Muslim yang kurang kuat keimanannya bisa kembali menjadi kafir dan bergabung dengan mereka dalam menjelek-jelekkkan Islam. Mereka mencela agama Islam (QS. Al-Anbiya: 36, Al-Nahl: 38), berbuat seenaknya, berbicara dusta, dan mengingkari janji (QS. Al-Taubah: 12), senang melakukan maksiat (QS. Maryam: 83), membujuk kaum Muslim yang beriman supaya menjadi kafir dan berjanji akan memikul dosa-dosa kaum Muslim (QS. Ankabut : 12) sedangkan sebenarnya mereka tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri, apalagi menanggung dosa orang lain. Target mereka tidak hanya menghalang-halangi kaum muslim dan mukmin saja untuk beribadah kepada Allah Swt., tetapi juga menghalang-halangi dan selalu memusuhi Rasulullah Saw. selama menjalani proses dakwah Islam (QS. Muhammad : 32), menyombongkan diri di hadapan Rasulullah Saw. seraya menolak dakwah Islam yang diserunya (QS. Fathir 42-43). Oleh karenanya, perintah berjihad kembali turun di Madinah dalam rangka mencegah perilaku buruk yang dilakukan mereka terhadap kaum Muslim.

Dengan demikian, maka tidaklah tepat dugaan bahwa perintah berperang dalam QS. Al-Anfal: 39 dimaksudkan agar semua orang memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makna *wayakuna al-*

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

Dinu kulluhu liLlah (supaya kepatuhan seluruhnya semata-mata untuk Allah Swt.) bukanlah paksaan memeluk Islam, karena al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama (al-Baqarah: 256, al-Kahfi: 29, Yunus: 99, dan al-Kafirun: 6). Bagi Muslim, salah satu bentuk kepatuhan kepada Allah Swt. adalah menegakkan dan mendukung kebebasan beragama. Allah Swt. telah memberikan hak untuk memilih agama bagi setiap manusia. Kepatuhan kepada Allah Swt. adalah melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah Swt. tersebut. Memaksakan orang lain memilih agama tertentu apalagi memeranginya untuk tujuan tersebut bukanlah cermin kepatuhan kepada Allah Swt. (Shihab, 2002: 5: 443).

Keempat, QS. al-Tawbah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 79, 81, 86, 87, 88. Rumpun keseluruhan ayat berkenaan dengan jihad dalam surah al-Tawbah berkaitan dengan peperangan yang disebut secara tegas dalam ayat sebelumnya dengan perintah untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Perintah untuk berperang ini bukan karena tanpa sebab, namun dikarenakan tiga hal: Pertama, kaum kafir melanggar perjanjian Hudaibiyah dan membatalkannya. Kedua, mereka bersikeras untuk mengusir Nabi Muhammad Saw. dari Makkah baik sebelum hijrah maupun sesudahnya. Ketiga, mereka terus melakukan penganiayaan terhadap kaum Muslim dan memulai untuk memeranginya (QS. Al-Tawbah: 1-15).

Dalam QS. Al-Tawbah: 16, Allah Swt. kembali memberi semangat kaum Muslim untuk bersungguh-sungguh berjuang menindak tegas dan memerangi kaum non-Muslim. Perintah jihad kembali ditegaskan dalam ayat ini mengingatkan sebagian kalangan Muslim masih enggan dan berpangku tangan. Ayat ini menjelaskan bahwa perjuangan jihad mereka dalam berperang tidak akan sia-sia, karena Allah Swt. selalu menyertai dan memberikan pertolongan dalam setiap peperangan yang mereka lakukan (Ibn Katsir, 2006: 4: 114). Allah Swt. juga membedakan usaha dan perjuangan kaum Muslim dari non-Muslim (QS. Al-Tawbah: 19). Bahkan Allah Swt. juga membedakan perjuangan di antara internal kaum Muslim bahwa di antara mereka yang paling mulia adalah kaum muslim yang beriman dengan keimanan yang benar yang dibuktikan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, dan berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agama-Nya dengan harta benda dan diri mereka. Muslim yang menghimpun ketiga sifat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Swt. (Ibn Katsir, 2006: 4: 121). Pengkhususan tersebut untuk mengisyaratkan bahwa pahala yang mereka terima sangatlah besar sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pahala selain mereka dan bahwa keberuntungan yang diperoleh selain mereka tidak berarti jika dibandingkan dengan keberuntungan yang diperoleh selain mereka yang menyandang ketiga sifat tersebut di atas, yakni beriman, berhijrah,

dan berjihad dengan jiwa serta benda sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Tawbah: 20 (Shihab, 2002: 5: 556).

Masih berkaitan dengan perintah jihad, QS. Al-Tawbah: 24 mengingatkan bahwa jangan sampai kecintaan terhadap keluarga dan harta benda menjadi halangan dalam berjuang di jalan Allah Swt. (Ibn Katsir, 2006: 4: 130). Keluar berperang bersama Rasulullah Saw. sejatinya tidak dibutuhkan Allah ataupun Rasulullah Saw. karena Allah dapat melindungi dan memenangkan agama dan rasul-Nya. Akan tetapi, jihad pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan yang diperintah jika mereka mengetahui betapa banyak kebaikan yang disiapkan Allah bagi hamba-Nya yang taat kepada-Nya dan berjihad (QS. Al-Tawbah: 41). Oleh karenanya, jihad terasa ringan bagi kaum mukmin, dan sebaliknya jihad terasa berat bagi kaum munafik karena sejatinya mereka adalah para pengkhianat yang mengaku beragama Islam (QS. Al-Tawbah: 44 & 81).

Selanjutnya, QS. Al-Tawbah: 73 dan 123 menegaskan kembali perintah berjihad dan memerangi kaum kafir dan munafik. Tidak lagi bersikap lemah lembut kepada mereka (Al-Biqā'i, n.d.) dikarenakan sikap buruk kaum Munafik yang seringkali mencela kaum Muslim dan enggan menginfakkan hartanya bahkan menolak berjuang di jalan Allah Swt. (QS. Al-Tawbah: 79, 81, 86, 87). Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini tidaklah menghapus ayat yang memerintahkan berlaku baik kepada kaum non-Muslim, melainkan dipahami bahwa perintah untuk bersikap baik kepada non-Muslim itu adalah perintah yang bersifat umum supaya beliau berinteraksi secara terpuji kepada seluruh manusia, sedangkan ayat ini bersifat khusus terhadap orang-orang non-Muslim dan munafik yang berlaku buruk dan membahayakan eksistensi kaum Muslim (Al-Tabari, 1997: 13: 329). Ayat ini turun menjelang wafatnya Rasulullah Saw. yang menurut Ibn Asyur dalam Shihab dimaksudkan untuk mempersiapkan mental kaum Muslim untuk berjihad menghadapi orang-orang yang melepaskan diri dari ajaran Islam tetapi tetap mengakui muslim, seperti orang-orang yang enggan membayar yang muncul pada era kepemimpinan Khalifah Abu Bakr al-Siddiq (Shihab, 2002: 5: 655). Adapun pemaknaan jihad dalam QS. Al-Tawbah: 73 dimaknai para mufassirin berbeda-beda. Jihad terhadap kaum kafir dimaknai sebagai perang dengan pedang (*bi al-sayf*) dan peralatan peperangan lainnya sebagai senjatanya, sedangkan terhadap kaum munafik jihad dengan argumentasi verbal atau menggunakan lidah mengajak mereka berpegang teguh pada ajaran Islam (*bi al-hujjah*), dan ada pula yang memaknai jihad terhadap kaum munafik adalah dengan menegakkan sanksi hukum atas dosa dan pelanggaran mereka (*bi al-hudud*) (Al-Tabari, 1997: 359–360).

Namun demikian, tidak seluruh ayat-ayat al-Qur'an terkait jihad yang diturunkan selama periode Madinah bermakna peperangan. QS. Luqman: 15 misalnya, ayat ini berbicara tentang kesungguhan dan ketulusan hati untuk berbakti kepada orang

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

tua selama keduanya tidak memerintahkan dalam kemusyrikan dan kemaksiatan (Al-Alusi, 2000: 439–440). Demikian pula dengan QS. Al-Mumtahanah: 1 yang menegaskan larangan menjadikan kaum non-Muslim sebagai teman akrab yang sangat disayangi. Allah Swt. mengecam siapapun yang mengaku beriman namun berusaha menjalin hubungan baik dengan kaum non-Muslim yang selama ini menjadi musuh-musuh Allah Swt., mengusir Rasulullah Saw. dan orang-orang yang beriman. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan dan berjihad di jalan Allah Swt. untuk mencapai ridha-Nya seharusnya tidak dikotori dengan sikap yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Perintah senada juga telah dinyatakan dalam QS. Al-Mujadalah: 14 dan al-Hasyr: 11.

Jika ditelusuri sebab diturunkannya QS. Al-Mumtahanah: 1 adalah berkenaan dengan surat yang ditulis Hatib ibn Abi Balta'ah kepada keluarganya di Makkah yang memberitahukana rencana kedatangan Rasulullah Saw. ke Makkah setelah terjadinya pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Kafir Quraisy. Padahal Hatib merupakan sahabat yang dekat dengan Rasulullah Saw, dan turut serta berjihad bersama beliau dalam Perang Badar. Hatib membocorkan rahasia tentang rencana kunjungan Rasulullah Saw. ke Makkah dengan alasan mengkhawatirkan keselamatan keluarganya di Makkah, maka Allah Swt. menegurnya dengan turunnya QS. Al-Mumtahanah: 1 ini (Al-Tabari, 1997: 3: 230).

Dari uraian di atas diketahui makna jihad dalam periode Madinah mencakup empat makna: Pertama, memerangi kaum non-Muslim yang menyerang dan membahayakan umat Islam. Dalam hal ini, *'illat* dalam ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan *jihad* dalam arti peperangan adalah hanya jika dikhawatirkan muncul bahaya bagi umat Islam. Kedua, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), berdakwah mengajak beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya dengan kesungguhan hati. Ketiga, menginfakkan harta demi kepentingan agama Islam dan membangun kemaslahatan umat. Keempat, melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan pengendalian diri.

Tinjauan Historis-Sosiologis Pemaknaan Jihad dalam Hadis

Jihad dalam perspektif hadis dapat ditelusuri melalui sabda, perbuatan, pandangan, dan sikap Rasulullah Saw. terkait dengan jihad. Menurut Kamarudin, perintah berjihad dalam hadis Nabi Saw. memang banyak, tetapi tidak ditemukan dalam hadis nabi yang menjelaskan secara eksplisit perintah berjihad dengan menggunakan senjata melawan kaum non-Muslim. Mayoritas perintah jihad dalam hadis Nabi lebih berorientasi kepada makan berjihad terhadap kedua orang tua, berjihad mengatasi

kebodohan dan kemiskinan, serta berjuang mendapatkan haji mabrur (Kamarudin, 2008: 103).

Adapun berdasarkan pelacakan penulis, perintah jihad dalam hadis Rasulullah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: Pertama, jihad dengan harta. Kedua, jihad dengan kekuatan fisik. Ketiga, jihad dengan lidah atau menyampaikan dakwah Islam. Ketiga jenis jihad ini tampak jelas dalam perintah Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Anas ibn Malik sebagai berikut:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

Berjihadlah menghadapi orang-orang musyrik dengan harta, tangan, dan lidah kalian. (al-Nasa'i, 2011: 10: 137).

Kaum Muslim yang mau berjihad dengan diri dan hartanya maka ia termasuk golongan manusia terbaik (khairunnas) sebagaimana diungkap dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang kriteria manusia terbaik? Maka dijawab oleh beliau Saw.: yaitu orang yang mau berjuang dengan diri dan hartanya. (Al-Bukhari, 1992: 20: 146), dan dalam riwayat Abu Abdullah al-Khats'ami bahwa beliau Saw. menyebutkan bahwa jihad yang paling utama (afdhal) adalah jihad dengan harta dan diri mereka (Abu Dawud, 2005: 4: 240).

Demikian pula dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah Saw. bahwa sebaik-baik jihad adalah orang yang terluka binatang tunggangannya dan mengalir darahnya (dalam peperangan). Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tabrani dan termasuk dalam hadis gharib karena dalam sanadnya terdapat periwayat yang bernama Abu Bahr al-Bakrawi yang tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari Qurrah ibn Khalid dan hanya terkait hadis tersebut saja (Al-Tabrani, 2003: 3: 240).

Pemaknaan jihad dalam hadis tampak lebih luas cakupannya, tidak bermakna peperangan dengan menggunakan kekuatan fisik (aydikum) semata. Bahkan, jihad dalam arti perang dalam hadis bisa dikatakan sangat sedikit. Ini dikarenakan ketika Rasulullah Saw. menghendaki untuk mengeluarkan instruksi perang maka beliau sering menggunakan redaksi ughzu/ghazwah atau qatil/qital yang secara nyata memang berkonotasi peperangan. Sebagai contoh, Rasulullah bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi kaum kafir sampai mereka berkata tiada tuhan selain Allah (umirtu an uqatila al-nas hatta yaqulu la ilaha illallah)." Hadis ini sering disalah pahami dan dimaknai bahwa Islam mencintai peperangan dan menyebarkan ajarannya dengan cara kekerasan. Padahal redaksi uqatila yang digunakan dalam hadis tersebut mengikuti pola ufa'ilu yang menuntut keikutsertaan kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan itu. Dengan demikian, ini mengandung arti: saya membalas tindak penyerangan orang lain dengan tindakan sejenis (Al-Tayyib, 2016b: 159). Ini artinya bahwa peperangan

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

hanya boleh dilakukan apabila pihak non-Muslim melakukan penyerangan terlebih dahulu, karena prinsip dasar dalam syariat Islam adalah hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suasana yang harmonis, saling menghormati, saling memahami dan saling membantu sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Al-Mumtahanah: 8-9.

Istilah Ahlu Zimmah sesungguhnya muncul dalam sejarah Islam dimaksudkan untuk melindungi prinsip hidup berdampingan antara pemeluk agama yang berbeda. Bahkan hidup bersatu secara adil antara kaum Muslim dengan non-Muslim. Piagam Madinah menyatakan bahwa: Kaum Yahudi Bani Auf adalah satu umat yang berdampingan dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka sendiri dan bagi kaum Muslim agama mereka sendiri (Ibn Katsir, 2004: 4: 555). Jadi, syariat Islam menuntut kaum Muslim untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, sebagaimana mereka hidup dengan saudara-saudaranya sesama Muslim. Adapun bagi non-Muslim yang tidak memerangi dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kaum Muslim maka tidak ada alasan yang membolehkan untuk memerangi mereka (Fattah, 2016: 83).

Sejarah mencatat bahwa setiap peperangan yang dilakukan kaum Muslim bukan tanpa sebab, termasuk perang Khaybar yang terjadi karena adanya gerakan yang disusun orang Yahudi Khaibar bersama suku Ghathafan untuk menyerang kaum Muslim, maka Rasulullah Saw. mengambil keputusan untuk memotong jalan antara Ghathafan dan Khaybar. Perang Mu'tah terjadi setelah pihak non-Muslim membunuh utusan Rasulullah Saw. yang bernama Harits ibn Umar al-Azdi dan merencanakan penyerangan kepada kaum Muslim. Sedangkan perang Tabuk dilakukan atas informasi yang bersumber dari pedagang Nabat bahwa orang Romawi sedang merencanakan memerangi kaum Muslim (Al-Tayyib, 2016b: 161).

Peperangan dalam Islam diatur syaratnya sedemikian rupa. Rasulullah Saw. melalui sabdanya telah membuat aturan peperangan yang harus dipegangi pasukan Muslim, "Perangilah, dan jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi, jangan pula berkhianat, memutilasi musuh, dan membunuh anak kecil." (Muslim, 2001: 9: 150). Demikian pula dengan Khalifah Abu Bakr al-Sidiq yang pernah berpesan kepada pasukan Usamah ibn Zayd, "Jangan berkhianat, jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi, jangan mencurangi, jangan memutilasi, jangan membunuh anak kecil, orang tua, dan kaum perempuan, jangan menebang pohon kurma, jangan membakarnya, jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi, dan unta kecuali untuk dimakan, dan jika kalian berjalan melewati sekelompok orang yang sedang khusyu' dalam pertapaan, biarkan mereka melakukan hal itu." (Al-Tabari, 1995: 2: 50).

Penaklukan yang dilakukan kaum Muslim sepanjang sejarah tidak ditemukan adanya pemaksaan dalam memeluk Islam. Penaklukan di Mesir misalnya, Pasukan Amru ibn Ash tetap mempersilakan kaum Kristen untuk menjalankan ajaran agamanya. Menurut al-Tayyib, seandainya saat itu ada pemaksaan dalam memeluk Islam, maka tidak akan tersisa satu orang Kristen pun di Mesir pada hari ini. Demikian pula ketika pasukan Muslim melakukan penaklukan ke Damaskus, mayoritas penduduk di sana memeluk Islam, sedang sisanya masuk ke dalam perlindungan kaum Muslim, tetapi secara berangsur mereka juga kemudian masuk Islam secara sukarela. Bahkan, mereka yang tetap memeluk Kristen pun bergegas menuju gereja untuk berdoa supaya peperangan dimenangkan kaum Muslim ketika kaum Kristen Romawi berusaha menguasai Damaskus kembali. Al-Tayyib mengutip statemen Thomas Arnold, "Seluruh negara Afrika yang dikuasai Romawi terutama Mesir, sangat menderita di bawah api penguasa Kristen hingga terbit cahaya Islam di tempat-tempat itu." (Al-Tayyib, 2016b: 162–164)

Disamping berjihad dengan harta dan kekuatan fisik, berjihad dengan berdakwah menggunakan lidah juga termasuk bagian dari jihad, bahkan jihad dengan lidah memiliki kedudukan yang agung, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Sesungguhnya di antara jihad yang paling agung adalah (menyampaikan) kalimat yang adil di hadapan penguasa yang keji (Al-Tirmizi, 1999: 8: 83).

Tidak sedikit pula hadis yang menyebutkan pentingnya berjihad dengan diri mereka sendiri (jihad al-nafs). Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa jihad al-nafs ini juga banyak ragamnya:

Pertama, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah serta tidak lalai sedikitpun. Seorang lelaki berkata: "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya akan sesuatu amalan yang pahalanya menyamai jihad!" Beliau saw. bersabda: "Adakah engkau kuat kalau sekiranya orang yang berjihad itu keluar lalu engkau masuk dalam masjidmu, kemudian engkau terus mendirikan ibadah dan tidak lalai sedikitpun, juga dengan berpuasa dan tidak pernah berbuka sampai orang yang berjihad itu kembali?" Orang itu lalu berkata: "Siapakah yang kuat melakukan seperti itu." (Al-Bukhari, 1992: 9: 347). Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan berjihad secara fisik hampir tidak tertandingi dengan bentuk jihad apapun. Namun demikian, bersungguh-sungguh beribadah tanpa lelah dan lengah juga dapat dikategorikan jihad.

Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah ibn Amr ibn al-Ash bahwa ada seorang sahabat yang meminta ijin kepada Rasulullah Saw. untuk ikut bergabung dalam peperangan, maka

PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS

Rasulullah Saw. memerintahkan kepadanya untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sikap baktinya itu memperoleh kedudukan yang sama dengan jihad (fahima fajahid)(Al-Tirmizi, 1999: 6: 238).

Ketiga, haji mabrur. Riwayat Aisyah dalam al-Bukhari dan al-Nasa'i menyebut haji mabrur termasuk jihad yang paling utama (afdhal al-jihad) (Al-Bukhari, 1992: 5: 399) (Al-Nasa'i, 2011: 8: 444).

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا
تُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

Dari Aisyah Ra. Berkata, “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad sebagai amalan yang paling utama, apakah kami juga harus berjihad? Rasulullah Saw. menjawab, “Tidak, sebaik-baik jihad adalah haji mabrur.”

Keempat, menunaikan shalat lima waktu. Hal ini tampak dari hadis riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-Ash dalam Shahih Ibn Hibban dan riwayat Anas ibn Malik dalam Mu'jam al-Tabrani yang menyebutkan bahwa amalan yang paling utama adalah shalat. Perintah shalat ini disebut Rasulullah Saw. hingga tiga kali setelah itu baru berjihad di jalan Allah Swt. dan berbakti kepada kedua orang tua yang masing-masing disebut hanya sekali. Ini artinya bahwa shalat memiliki kedudukan yang sama dengan jihad (Hibban, 2008: 7: 437; Al-Tabrani, 2003: 15: 3).

Kelima, melawan hawa nafsu. Jihad dalam makna ini ditemukan dalam riwayat Abu Dzar yang dishahihkan oleh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Sahihah yang menyebut bahwa jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad melawan hawa nafsunya (afdhal al-jihadi an yujahida al-rajul nafsahu wa hawahu) (Al-Albani, 2008: 1: 496). Selain itu, juga terdapat statemen dari Ibrahim ibn Abi 'Ablah, salah seorang tabi'in dari Syam, yang dimuat dalam kitab al-Kuna karya al-Nasa'i yang terkadang dinisbatkan kepada Nabi saw. yaitu: “Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar.” Para sahabat bertanya, “Apakah masih ada jihad yang besar?” Rasulullah saw. menjawab, “Jihad melawan hawa nafsu.” Al-Albani mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqalani bahwa riwayat ini memang sangat terkenal dalam masyarakat namun kualitasnya adalah lemah (dha'if (Al-Albani, 2009: 5: 459).

Jika makna jihad menurut al-Qur'an dan Hadis ditarik relevansinya dengan realitas masa sekarang disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, maka jihad seharusnya dibangun kembali pemaknaannya di atas pondasi teologi yang humanis, yakni teologi yang bersifat ramah dan lebih berorientasi pada kemaslahatan dan pembangunan peradaban manusia. Jihad humanis seperti jihad diri yang mewujud

dalam kesungguhan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan melawan hawa nafsu lebih utama diaplikasikan dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia (Kasdi & Farida, 2019: 13–15). Jihad tidak selalu identik dengan perang, sehingga jihad tidak boleh dipakai untuk memberangus kemajemukan, karena kemajemukan merupakan bagian dari sunnatullah.

Jihad sebagai suatu prinsip ajaran dalam al-Qur'an dan Hadis, menurut Khalid Abou el-Fadl dalam Abid Rohmanu, lebih bermuatan etis dan mengandung maksud untuk merealisasikan keadilan sosial (Rohmanu, 2012: 246–247). Adapun relevansi jihad dengan keadilan sosial dapat bermakna sebagai berikut: Pertama, jihad bermakna melakukan sesuatu secara benar, sehingga jihad menjadi bagian dari solusi bukan justru menjadi sumber masalah. Jihad dalam makna ini relevan bagi orang yang menjadi pucuk pimpinan atau kekuasaan. Kedua, jihad bermakna keberanian untuk menyatakan kebenaran meskipun di depan penguasa yang tiran. Jihad dalam makna ini dapat dilakukan oleh setiap individu. Ketiga, bersungguh-sungguh membangun kemaslahatan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Jihad dalam makna ini relevan bagi para tokoh agama dan masyarakat. Dengan memegang prinsip jihad ini, mereka seharusnya tidak menjadikan agama atau otoritas keagamaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau partisan.

Simpulan

Jihad merupakan salah satu hal yang diperintahkan dalam Islam. Jihad dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis memiliki makna yang beragam: Memerangi kaum non-Muslim yang menyerang dan membahayakan umat Islam, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahy munkar*), berdakwah mengajak beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya dengan kesungguhan hati, menginfakkan harta demi kepentingan agama Islam dan membangun kemaslahatan umat, dan melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan pengendalian diri.

Jihad dalam arti perang diundangkan khusus untuk menangkis agresi dari luar, bukan untuk menghilangkan kekafiran. Hanya orang yang memerangi kaum Muslimah yang boleh untuk diperangi. Itupun dengan syarat jika jihad yang mengedepankan persuasi dan dialog sudah tidak bisa dilakukan lagi.

Daftar Pustaka

- Abd al-Baqi, F. (2004). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Dawud, S. ibn al-A. (2005). *Sunan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

**PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN
PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS**

- Al-Albani, M. N. (2008). *Silsilah al-Ahadits al-Sahihah*. Alexandria: Markaz al-Nour.
- Al-Albani, M. N. (2009). *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah*. Alexandria: Markaz al-Nour.
- Al-Alusi, S. al-D. M. (2000). *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Biq'a'i, I. ibn U. (n.d.). *Nuzum al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari, M. ibn B. (1992). *Al-Jami' al-Shahih*. Cairo: Dar al-Hadits.
- Al-Khazin, A. al-H. A. ibn M. (2000). *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nasafi. (2001). *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Naysaburi. (n.d.). *Tafsir al-Naysaburi*. Cairo: Dar al-Rayyan.
- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Fiqh al-Jihad*. Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Al-Qurtubi. (2000). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syawkani. (1999). *Fath al-Qadir*. Aleppo: Maktabah Isa al-Bab al-Halabi.
- Al-Tabari, M. ibn J. (1995). *Tarikh al-Tabari*. Aleppo: Maktabah Isa al-Bab al-Halabi.
- Al-Tabari, M. ibn J. (1997). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Tabrani. (2003). *Al-Mu'jam al-Kabir*. Aleppo: Maktabah Isa al-Bab al-Halabi.
- Al-Tayyib, A. (2016a). Abu Ashi, Muhammad Salim. In *Jihad Melawan Teror*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Tayyib, A. (2016b). *Jihad Melawan Teror*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Tirmizi, A. I. M. ibn I. (1999). *Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bazith, A. (2014). Jihad dalam Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 2(1), 67–94.
- Fattah, A. (2016). Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 65–88.
- Hibban, I. (2008). *Al-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Katsir, A. al-F. I. (2004). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibn Katsir, A. al-F. I. (2006). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Riyadh: Dar Taiba.
- Kamarudin. (2008). Jihad dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Hunafa*, 5(1), 101–116.
- Kasdi, Abdurrahman. (2013). *Jihad Melawan Terorisme: Merekonstruksi Pemahaman*

- tentang Makna dan Implementasi Jihad dalam Islam. *Jurnal Fikrah*, 1(1).
<https://doi.org/10.21043/fikrah.v1i1.310>
- Kasdi, Abdurrohman, & Farida, U. (2019). Multiculturalism in the Islamic Texts View and its Relevance to Interreligious Harmony in Indonesia. *Jurnal Fikrah*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i1.5160>
- Muslim, A.-N. (2001). *Al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasa'i, A. ibn S. (2011). *Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qutb, S. (1998). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Rohmanu, A. (2012). *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih dan Akhlak*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.